



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 012/P/I1-MWA/2014

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (ITB) pasal 54 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan ITB yang menunjukkan rencana pengembangan ITB ke depan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
b. bahwa sehubungan dengan butir a dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan sistem perencanaan ITB, perlu disusun peraturan tentang sistem perencanaan ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG SISTEM PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Sistem Perencanaan ITB adalah satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
3. Rencana Induk Pengembangan ITB yang selanjutnya disebut RENIP ITB adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Rencana Strategis ITB yang selanjutnya disebut RENSTRA ITB adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Unit Kerja yang selanjutnya disebut RENSTRA UNIT KERJA adalah dokumen perencanaan jangka menengah unit kerja di ITB untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA ITB adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disebut RKA Unit Kerja adalah dokumen perencanaan jangka pendek unit kerja untuk periode 1 (satu tahun).
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
13. Input merupakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program / kegiatan yang direncanakan. Capaian indikator masukan (input) dapat diukur sebelum program kegiatan selesai dilakukan sepenuhnya.
14. Output merupakan produk langsung dari suatu kegiatan yang diperoleh melalui proses pemanfaatan faktor-faktor masukan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Sistem perencanaan ITB diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Transparansi: menetapkan prinsip-prinsip kebijakan secara terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang (lembaga normatif, badan pembina/pengawas horisontal) dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung;
- b. Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti suatu sistem dan prosedur yang ditetapkan (disusun dengan mengacu pada "*best practice*");
- c. Desentralisasi: distribusi kewenangan dan tanggung jawab untuk meminimumkan birokrasi dan memaksimumkan partisipasi, dengan tetap menjaga efisiensi internal organisasi;
- d. Sustainabilitas: menjaga kontinyuitas kegiatan operasional dan pengembangan ITB dalam mewujudkan visi dan misinya
- e. Obyektif dan berkeadilan (*fairness*): penetapan prioritas mengacu pada strategi dan kepentingan institut (bukan kepentingan individu atau kelompok) dan memperhatikan beban



- kerja dan kontribusi individu/unit kerja dalam peningkatan kapasitas ITB untuk mewujudkan visi dan misi ITB.
- (2) Perencanaan ITB disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan ITB bertujuan untuk:
- mendukung adanya koordinasi
 - menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarunit kerja, antarruang, dan antarwaktu
 - menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
 - menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP SISTEM PERENCANAAN INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 3

Sistem Perencanaan ITB terdiri dari:

- rencana jangka panjang (RENIP ITB);
- rencana jangka menengah (RENSTRA ITB); dan
- rencana tahunan (RKA).

Pasal 4

- (1) RENIP ITB merupakan rencana jangka panjang ITB, yang berisikan penjabaran tujuan ITB ke dalam visi dan misi serta arah pengembangan ITB di masa yang akan datang.
- (2) Periode perencanaan RENIP ITB adalah 25 tahun.

Pasal 5

- (1) RENSTRA ITB merupakan rencana jangka menengah yang merupakan penjabaran visi dan misi program rektor dan berpedoman pada RENIP ITB.
- (2) Periode perencanaan RENSTRA ITB adalah 5 tahun.

Pasal 6

- (1) RKA Unit Kerja ITB disusun sebagai kelanjutan program kerja pada periode sebelumnya dan mengacu pada RENSTRA unit kerja tersebut yang dirumuskan dengan merujuk pada RENSTRA ITB.
- (2) Penyusunan dan implementasi RKA ITB dan RKA Unit Kerja ITB didasarkan pada sistem tata kelola pendidikan, tata kelola keuangan dan administrasi lainnya yang berlakudengan penyempurnaan-penyempurnaan yang dipandang perlu untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensinya.
- (4) RKA ITB disusun melalui mekanisme *bottom up* dan *top down*. Dalam mekanisme *bottom up* unit kerja mengajukan usulan rencana kegiatan, indikator kinerja dan target capaian, serta rencana anggaran belanja. Dalam mekanisme *top down* ITB menetapkan kebijakan program dan anggaran, serta pagu anggaran.



Pasal 7

- (1) RENIP ITB secara garis besar terdiri dari:
 - a. visi dan misi; dan
 - b. arah pengembangan ITB untuk jangka waktu 25 tahun kedepan.
- (2) RENSTRA ITB secara garis besar terdiri dari:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan, strategi, dan kebijakan;
 - c. program-program; dan
 - d. kegiatan indikatif.
- (3) RKA ITB secara garis besar terdiri dari:
 - a. kebijakan ITB; dan
 - b. program dan kegiatan.

BAB IV **TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA**

Bagian Pertama **Rencana Induk Pengembangan**

Pasal 8

Tahapan penyusunan RENIP ITB terdiri dari penyusunan rancangan awal rencana, rapat kerja RENIP ITB, rancangan akhir, dan penetapan rencana.

Pasal 9

- (1) Rancangan awal RENIP disiapkan oleh bagian perencanaan dengan menggunakan antara lain:
 - a. Pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebelumnya,
 - c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.
- (2) Pemikiran visioner dan evaluasi yang diperoleh dari seluruh civitas akademika ITB.
- (3) Rancangan awal ini memuat rancangan visi, misi, dan arah pengembangan ITB.
- (4) Rancangan awal ini merupakan bahan utama Rapat Kerja RENIP ITB.

Pasal 10

- (1) Rapat Kerja RENIP ITB diselenggarakan oleh bagian perencanaan untuk menyempurnakan rancangan awal RENIP ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Rapat kerja diikuti oleh unsur-unsur organ ITB dengan mengikutsertakan perwakilan civitas akademika ITB.
- (3) Rapat kerja RENIP ITB didahului dengan sosialisasi rancangan awal, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi civitas akademika.
- (4) Rapat Kerja RENIP ITB diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RENIP ITB yang sedang berjalan.



Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RENIP ITB disusun oleh bagian perencanaan berdasarkan hasil Rapat Kerja RENIP ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Rancangan akhir RENIP ITB disampaikan kepada Rektor.
- (3) Rancangan akhir RENIP ITB disampaikan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RENIP ITB yang sedang berjalan.

Pasal 12

- (1) Penetapan RENIP ITB dilakukan oleh MWA.
- (2) RENIP ITB berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan visi, misi, program prioritas calon rektor, dan/atau RENSTRA ITB.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 13

Tahapan penyusunan RENSTRA ITB terdiri dari rancangan awal rencana, rapat kerja RENSTRA ITB, rancangan akhir, dan penetapan RENSTRA ITB.

Pasal 14

- (1) Penyiapan rancangan awal RENSTRA ITB dilaksanakan oleh bagian perencanaan pada tahun terakhir pelaksanaan RENSTRA ITB yang sedang berjalan.
- (2) Penyiapan rancangan awal menggunakan:
 - a. RENIP ITB yang sedang berjalan;
 - b. rancangan rencana secara teknokratik; dan
 - c. visi, misi, dan program prioritas rektor, serta memperhatikan RENSTRA terkait yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Rancangan awal rencana secara teknokratik dihimpun dari hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA yang sedang berjalan dan aspirasi civitas akademika ITB.
- (4) Rancangan awal rencana memuat strategi, kebijakan umum dan program prioritas Rektor. Program prioritas dijabarkan kedalam isu strategis yang dilengkapi indikasi sasaran.
- (5) Rancangan awal RENSTRA ITB disampaikan kepada Rektor.

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja melaksanakan penyiapan Rancangan RENSTRA Unit Kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada tahun akhir pelaksanaan RENSTRA yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rencana secara teknokratik di unitnya.
- (2) Dalam penyusunan rancangan rencana teknokratik pimpinan unit kerja menghimpun hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA masing-masing unit kerja dan aspirasi civitas akademika.
- (3) Pimpinan unit kerja menyusun rancangan awal RENSTRA unit kerja yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dengan berpedoman pada rancangan awal RENSTRA ITB.
- (4) Program dilengkapi dengan sasaran hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam periode rencana dengan indikator yang terukur, kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, indikasi sumberdaya yang diperlukan, serta penanggung jawab



- (5) Kegiatan pokok paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumberdaya yang diperlukan, yang bersifat indikatif.
- (6) Rancangan RENSTRA unit kerja disampaikan kepada bagian perencanaan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RENSTRA ITB.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RENSTRA ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Rancangan awal Renstra Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menjadi bahan bagi Rapat Kerja RENSTRA ITB.
- (2) Rapat Kerja RENSTRA ITB diikuti oleh perwakilan civitas akademika dan unit kerja
- (3) Rapat Kerja RENSTRA ITB dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rektor dilantik

Pasal 17

- (1) Bagian Perencanaan menyusun rancangan akhir RENSTRA ITB berdasarkan hasil Rapat Kerja Perencanaan Penyusunan Renstra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Unit kerja menyusun rancangan akhir RENSTRA Unit Kerja berdasarkan hasil rapat kerja perencanaan penyusunan RENSTRA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

Pasal 18

Renstra ITB dan RENSTRA Unit Kerja ditetapkan dengan peraturan MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah rektor dilantik.

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 19

- (1) Bagian Perencanaan menyiapkan rancangan awal RKA sebagai penjabaran RENSTRA dan mengkoordinasikan penyusunan RKA unit kerja akademik dan unit kerja pendukung.
- (2) Unit kerja menyiapkan RKA sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKA.
- (3) Rancangan awal RKA merupakan bahan bagi Rapat Kerja Perencanaan.
- (4) Rapat Kerja Perencanaan diikuti oleh unsur unit kerja. Rapat Kerja Perencanaan dikoordinasikan oleh bagian perencanaan.
- (5) Rapat Kerja Perencanaan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Mei sebelum tahun perencanaan.
- (6) Bagian perencanaan menyusun rancangan akhir RKA berdasarkan hasil Rapat Kerja Perencanaan.
- (7) Rencana kerja ditetapkan dengan peraturan rektor.
- (8) Rencana kerja dan anggaran ditetapkan oleh MWA.



BAB V **PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA**

Bagian Pertama **Rencana Induk Pengembangan**

Pasal 20

- (1) Bagian perencanaan, berdasarkan penugasan Rektor, menghimpun, menganalisis, dan memantau pelaksanaan rencana dari unit-unit kerja yang ada di ITB.
- (2) Bagian perencanaan menyusun evaluasi rencana.
- (3) Evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau kurang dari 5 (lima) tahun sekali jika dianggap perlu.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian RENIP dan penyusunan rencana periode berikutnya.

Bagian Kedua **Rencana Strategis**

Pasal 21

- (1) Bagian perencanaan, berdasarkan penugasan Rektor, menghimpun, menganalisis, dan memantau pelaksanaan rencana dari unit-unit kerja yang ada di ITB.
- (2) Bagian perencanaan menyusun evaluasi rencana.
- (3) Evaluasi dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan capaian RENSTRA dan penyusunan rencana periode berikutnya.

Bagian Ketiga **Rencana Kerja dan Anggaran**

Pasal 22

- (1) Bagian perencanaan, berdasarkan penugasan Rektor, menghimpun, menganalisis, dan memantau pelaksanaan rencana dari unit-unit kerja yang ada di ITB.
- (2) Bagian perencanaan menyusun evaluasi rencana.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan evaluasi diri yang dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran. Tahap kedua dilakukan pada akhir tahun anggaran.
- (4) Evaluasi tengah tahun dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan pada sisa tahun anggaran.
- (5) Evaluasi akhir tahun dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan rencana tahun anggaran berikutnya.
- (6) Hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan rencana periode berikutnya.

Pasal 23

Evaluasi dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

- a. Unit kerja menetapkan indikator dan target capaian untuk setiap kegiatan pada saat penyusunan RKA.



- b. Unit kerja mengisi pencapaian target pada saat evaluasi (output) dan penyerapan anggaran (input), serta kendala-kendala dalam pencapaian output dan realisasi anggaran.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

Perencanaan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Rektor bertanggung jawab atas perencanaan ITB.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan ITB rektor dibantu oleh wakil rektor yang membawahi bagian perencanaan.
- (3) Pimpinan unit kerja menyelenggarakan perencanaan ITB sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 14 Oktober 2014

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
KETUA

